



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG NOMOR : B-1449/Un.05/II.2/KP.07.6/8/2020**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2020- 2024**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan program Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, perlu Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Agama RI;
 12. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2024
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 – 2024

KESATU : Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020-2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal
: 28 Agustus 2020

Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
NIP. 19620410 198803 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.